

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**SEOJK Nomor 53/SEOJK.03/2016 tentang**  
**Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

1. Latar belakang dari penerbitan SEOJK tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Rencana Bisnis mencakup rencana jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun) dan/atau rencana strategis jangka panjang (5 tahun). Penyusunan rencana jangka pendek dan jangka menengah mempertimbangkan rencana strategis jangka panjang yang ditetapkan oleh BPRS
3. Rencana Bisnis BPRS paling sedikit meliputi (i) ringkasan eksekutif, (ii) strategi bisnis dan kebijakan, (iii) proyeksi laporan keuangan, (iv) target rasio-rasio dan pos-pos keuangan, (v) rencana pengumpulan dana, (vi) rencana penyaluran dana, (vii) rencana permodalan, (viii) rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia, (ix) rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru, (x) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, serta (xi) informasi lainnya.
4. Penyusunan Rencana Bisnis BPRS dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu :
  - a. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); dan
  - b. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPRS, apabila Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, dan/atau proyeksi, target atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis.
6. BPRS dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional BPRS serta terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPRS (berdasarkan pertimbangan OJK). Perubahan terhadap Rencana Bisnis akibat dari faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional BPRS hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

7. Laporan Realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan BPRS secara semesteran (posisi akhir bulan Juni dan Desember) yang meliputi pencapaian Rencana Bisnis, penjelasan mengenai penyebab dan kendala perbedaan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis, dan upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis wajib disampaikan BPRS secara semesteran yang meliputi penilaian mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPRS antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS, penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS, dan upaya memperbaiki kinerja BPRS apabila terjadi penurunan kinerja BPRS.
9. Penyampaian, Perubahan, dan Pelaporan Rencana Bisnis BPRS
  - a. Rencana Bisnis wajib disampaikan BPRS paling lambat tanggal 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai, dan dinyatakan terlambat apabila menyampaikan melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Rencana Bisnis.
  - b. Penyesuaian Rencana Bisnis disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat OJK dan dinyatakan terlambat apabila menyampaikan melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 20 (dua puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis.
  - c. Perubahan Rencana Bisnis disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
  - d. Laporan Realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir dan dinyatakan terlambat apabila menyampaikan melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
  - e. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir dan dinyatakan terlambat apabila menyampaikan melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
10. BPRS dianggap tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan belum menyampaikan laporan dimaksud.

11. Lampiran dalam SEOJK Rencana Bisnis BPRS merupakan format untuk menyusun Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sejak tahun 2018
12. Ketentuan dalam SEOJK Rencana Bisnis BPRS berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Desember 2016.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SEOJK Nomor 53/SEOJK.03/2016 tentang**  
**Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

- 1. Apakah Rencana Bisnis untuk rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang disampaikan dalam 3 (tiga) buah laporan yang terpisah dan disampaikan setiap tahun?**

Rencana bisnis untuk rencana jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis jangka panjang disampaikan dalam 1 (satu) buah laporan dan disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam Lampiran SEOJK.

- 2. Apakah yang dimaksud dengan informasi lain yang disampaikan dalam Rencana Bisnis?**

Informasi lainnya ialah informasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi kegiatan usaha BPRS dan belum tercakup dalam Rencana Bisnis. Contoh informasi lain yang harus disampaikan, seperti langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk dengan cara pengambilalihan agunan dan/atau penghapusbukuan, penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan hapus buku, serta laporan BPRS sebagai Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

- 3. Apa yang dimaksud dengan Rencana Bisnis yang realistis?**

Rencana Bisnis yang realistis ialah Rencana Bisnis yang sesuai dengan kondisi BPRS dan situasi ekonomi, misalnya:

- a. Kemampuan dan sumber daya yang dimiliki BPRS
- b. Pertumbuhan bisnis dari BPR dan BPRS yang berada di satu kawasan
- c. Data historikal pertumbuhan pembiayaan dan simpanan di BPRS, mencakup *Non Performing Financing* (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi
- d. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah lokasi BPRS dan nasional, dan faktor lainnya

- 4. Siapakah yang menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis?**

Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan oleh Direksi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan realisasi Rencana Bisnis. Sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan oleh Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.

**5. Apabila BPRS menyampaikan Rencana Bisnis melewati batas waktu yang ditentukan, apakah status pelaporan dari BPRS tersebut?**

BPRS yang belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis dan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS tersebut juga tetap diwajibkan untuk menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis kepada OJK.

**6. Apakah acuan dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko bagi BPRS yang digunakan saat ini?**

Selama belum ada ketentuan tentang tata kelola dan manajemen risiko bagi BPRS maka kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPRS mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

**7. Apakah terdapat pengecualian dalam penyampaian Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis secara *online*?**

Pengecualian bagi penyampaian secara *online* dalam hal:

- a. BPR pelapor berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis secara *online*
- b. BPR pelapor baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional
- c. BPR pelapor mengalami gangguan teknis
- d. Terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada database atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan